



**SALINAN**

**BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI FAKFAK**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DI KABUPATEN FAKFAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FAKFAK,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3203/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha, agar Pemerintah Kabupaten segera membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa pembentukan Lembaga PTSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelegaraan Pelayanan Terpadu satu pintu;
- c. bahwa tujuan dibentuknya Lembaga PTSP yang dalam hal ini wewenangnya diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak, bertujuan agar tercipta pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan pungutan liar serta terhindar dari unsur KKN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Fakfak dengan Peraturan Bupati Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 004);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola perizinan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah.
7. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
8. Pendelegasian izin adalah pelimpahan kewenangan dalam pemberian izin dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu beserta tanggungjawabnya.
9. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari kepala SKPD kepada pejabat yang ditunjuk dilingkungan satuan kerjanya dengan tanggungjawab tetap pada kepala SKPD.

10. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis yang ada didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
11. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakankesehatan atau kelangsungan hidup pada umumnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1). Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan meliputi penandatanganan, pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2). Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### PENANDATANGANAN IZIN

#### Pasal 3

- (1). Penandatanganan dokumen izin prinsip untuk usaha berskala besar ditandatangani oleh Bupati.
- (2). Penandatanganan dokumen/sertifikat izin selain ayat (1) dilakukan oleh kepala Dinas.
- (3). Apabila Kepala Dinas melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja atau lebih, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4). Apabila Kepala Dinas berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat pelaksana harian (Plh) belum ditunjuk oleh Kepala Dinas, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Penandatanganan izin yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati mempedomani ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

## Pasal 4

- (1). Kepala Dinas dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin-izin tertentu.
- (2). Izin-izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan syarat-syarat pemberian mandat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas secara tertulis.

## BAB IV

### JENIS PERIZINAN

## Pasal 5

- (1). Jenis-jenis perizinan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Izin Gangguan (SIG);
  3. Izin Usaha Angkutan:
    - a. Angkutan Umum;
    - b. Rental kendaraan roda 4 keatas dan alat-alat berat;
    - c. Izin Operasional rental kendaraan bermotor;
    - d. Izin Trayek;
  4. Izin Usaha Perikanan sesuai kewenangan Daerah;
  5. Izin pengiriman hasil laut;
  6. Izin Usaha Perdagangan dan perindustrian;
  7. Izin pengelolaan komoditi perkebunan;
  8. Izin pengiriman hasil perkebunan;
  9. Surat izin pangkalan ojek;
  10. Surat izin usaha perbengkelan;
  11. Surat izin pencucian kendaraan bermotor;
  12. Surat izin usaha meubel;
  13. Surat izin pangkalan dan pengeceran BBM tingkat Distrik;
  14. Surat izin pemasangan reklame, baliho, dan spanduk;
  15. Surat izin pengelolaan pasar tradisional;
  16. Surat izin usaha salon kecantikan;
  17. Surat izin usaha rental tenda, kursi dan dekorasi ruangan;
  18. Surat izin usaha jasa konstruksi;
  19. Surat izin usaha pariwisata:
    - a). Usaha Hotel dan Penginapan;
    - b). Usaha restoran dan rumah makan;
    - c). Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
  20. Surat izin penjualan daging;
  21. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
  22. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  23. Surat Izin panti pijat;
  24. Surat Izin Tempat Pematongan Hewan;
  25. Surat Izin Rumah Pematongan Hewan;
  26. Surat Izin Pemasukan Hasil Peternakan;
  27. Surat Izin Pemasukan ternak;
  28. Surat Izin Pemasukan Hasil Pertanian;
  29. Surat Izin Depot air Minum isi Ulang (DAMIU);
  30. Surat Izin Pemasangan Reklame, Baliho, dan Spanduk;
  31. Izin Penebangan pohon dan Pemandahan Taman;
  32. Izin Pasangan Menara / Antena Telekomunikasi;

33. Izin Rumah kos;
34. Izin usaha bilyard;
35. Izin usaha laundry;
36. Izin pangkas rambut;
37. Izin usaha kafe dan karaoke;
38. Izin lingkungan;
39. Izin lokasi;
40. Izin Penyimpanan sementara limbah B3;
41. Izin pemanfaatan tanah negara;
42. Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
43. Izin Penanaman Modal, antara lain:
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal.
  - b. Izin prinsip Penanaman modal.
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
  - e. Izin Usaha, izin usaha perluasan, izin usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), dan izin Usaha Perubahan.
  - f. Izin lokasi.
  - g. Persetujuan Pemanfaatan ruang.
44. Izin usaha kesehatan terdiri dari :
  1. Surat Izin Prakter Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi
  2. Surat Izin Praktek Perawat.
  3. Surat Izin Praktek Apoteker.
  4. Surat Izin Praktek Perawatan Gigi.
  5. Surat Izin Praktek Terapi Gigi Dan Mulut.
  6. Surat Izin Praktek Bidan.
  7. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.
  8. Surat Izin Pedagang Eceran Obat.
  9. Surat Izin Apotik.
  10. Surat Izin Mendirikan Klinik.
  11. Surat Izin Operasional Klinik.
  12. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D.
  13. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D.
  14. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama.
  15. Surat Izin Optikal.
  16. Surat Izin Laboratorium Optikal.
  17. Surat Izin Tukang Gigi.
  18. Surat Izin Praktek Fisioterapi.
  19. Surat Izin Unit Transfusi Darah.
45. Izin Prinsip :
  - a). Industri
  - b). Investasi skala besar
  - c). Sumber Daya Energi Dan Mineral.

- (2). Rekomendasi non perijinan diberikan dalam hal:
1. Pengiriman besi tua dan barang bekas lainnya;
  2. Surat izin pengangkutan BBM;
  3. Surat izin penelitian;
  4. Surat izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
  5. Surat izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  6. Surat Tanda Daftar Waralaba Mini Market (STDW);
  7. Rekomendasi Penggunaan Jalan;

BAB V  
PEMBERIAN KEWENANGAN  
Pasal 6

- (1). Jenis-jenis izin yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diintegrasikan kedalam sistem pelayanan Terpadu satu pintu terdiri dari:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Izin Gangguan (SIG);
  3. Izin Usaha Angkutan:
    - a. Angkutan Umum;
    - b. Rental kendaraan roda 4 keatas dan alat-alat berat;
    - c. Izin Operasional rental kendaraan bermotor;
    - d. Izin Trayek;
  4. Izin Usaha Perikanan sesuai kewenangan Daerah;
  5. Izin pengiriman hasil laut;
  6. Izin Usaha Perdagangan dan perindustrian;
  7. Izin pengelolaan komoditi perkebunan;
  8. Izin pengiriman hasil perkebunan;
  9. Surat izin pangkalan ojek;
  10. Surat izin usaha perbengkelan;
  11. Surat izin pencucian kendaraan bermotor;
  12. Surat izin usaha meubel;
  13. Surat izin pangkalan dan pengeceran BBM tingkat Distrik;
  14. Surat izin pemasangan reklame, baliho, dan spanduk;
  15. Surat izin pengelolaan pasar tradisional;
  16. Surat izin usaha salon kecantikan;
  17. Surat izin usaha rental tenda, kursi dan dekorasi ruangan;
  18. Surat izin usaha jasa konstruksi;
  19. Surat izin usaha pariwisata:
    - a). Usaha Hotel dan Penginapan;
    - b). Usaha restoran dan rumah makan;
    - c). Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
  20. Surat izin penjualan daging;
  21. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
  22. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  23. Surat Izin panti pijat;
  24. Surat Izin Tempat Pematangan Hewan;
  25. Surat Izin Rumah Pematangan Hewan;
  26. Surat Izin Pemasukan Hasil Peternakan;
  27. Surat Izin Pemasukan ternak;
  28. Surat Izin Pemasukan Hasil Pertanian;
  29. Surat Izin Depot air Minum isi Ulang (DAMIU);
  30. Surat Izin Pemasangan Reklame, Baliho, dan Spanduk;
  31. Izin Penebangan pohon dan Pemindahan Taman;
  32. Izin Pasangan Menara / Antena Telekomunikasi;
  33. Izin Rumah kos;
  34. Izin usaha bilyard;
  35. Izin usaha laundry;
  36. Izin pangkas rambut;
  37. Izin usaha kafe dan karaoke;
  38. Izin lingkungan;
  39. Izin lokasi;
  40. Izin Penyimpanan sementara limbah B3;
  41. Izin pemanfaatan tanah negara;
  42. Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

43. Izin Penanaman Modal, antara lain:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal.
- b. Izin prinsip Penanaman modal.
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- e. Izin Usaha, izin usaha perluasan, izin usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), dan izin Usaha Perubahan.
- f. Izin lokasi.
- g. Persetujuan Pemanfaatan ruang.
- h. Izin Prinsip :
  - a). Industri
  - b). Investasi skala besar
  - c). Sumber Daya Energi Dan Mineral.

(2). Rekomendasi non perijinan diberikan dalam hal:

1. Pengiriman besi tua dan barang bekas lainnya;
2. Surat izin pengangkutan BBM;
3. Surat izin penelitian;
4. Surat izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
5. Surat izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
6. Surat Tanda Daftar Waralaba Mini Market (STDW);
7. Rekomendasi Penggunaan Jalan;

(2). Ijin kesehatan yang diintegrasikan menjadi satu pintu kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;

- a. Surat Izin Prakter Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi
- b. Surat Izin Praktek Perawat.
- c. Surat Izin Praktek Apoteker.
- d. Surat Izin Praktek Perawatan Gigi.
- e. Surat Izin Praktek Terapi Gigi Dan Mulut.
- f. Surat Izin Praktek Bidan.
- g. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi.
- h. Surat Izin Pedagang Eceran Obat.
- i. Surat Izin Apotik.
- j. Surat Izin Mendirikan Klinik.
- k. Surat Izin Operasional Klinik.
- l. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D.
- m. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D.
- n. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama.
- o. Surat Izin Optikal.
- p. Surat Izin Laboratorium Optikal.
- q. Surat Izin Tukang Gigi.
- r. Surat Izin Praktek Fisioterapi.
- s. Surat Izin Unit Transfusi Darah.

(3). Jenis-jenis perizinan yang masih tetap menjadi kewenangan Instansi Teknis dan akan diintegrasikan kedalam system pelayanan satu atap, yaitu:

No.	JENIS PERIZINAN	INSTANSI
1.	Izin penggunaan jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak
2.	Izin pengelolaan parkir tidak tetap untuk jalan Izak Telussa, Stadion 16 November, GOR, dan	

	Kolam Renang Air Besar	
3.	Areal Parkir Plaza Thumburuni, Pasar Dulanpokpok, Pasar Ikan Tanjung Wagon	Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak
4.	Izin Penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak

- (4). Jenis-jenis perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Instansi Teknis dan Instansi yang membidangi ketertiban.
- (5). Izin yang diberikan oleh Instansi Teknis tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi yang membidangi ketertiban.
- (6). Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis tetap diintegrasikan kedalam system pelayanan satu atap yang ada pada satu tempat dan tetap dikendalikan pada instansi teknis masing-masing.
- (7). Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara bertahap akan di evaluasi.

BAB VI  
PELAKSANAAN PERIZINAN  
BAGIAN PERTAMA  
TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2). Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1). Bentuk dan format blangko/ formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat

daerah yang ada.

- (2). Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur, akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1). Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2). Syarat-syarat dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1). Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2). Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3). Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan permohonan izin.
- (5). Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

#### Pasal 12

- (1). Kepala Dinas memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin.
- (2). Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang

memberikan izin.

- (2). Instansi yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan stafnya dan/atau membentuk Tim.
- (3). Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Instansi teknis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

#### Pasal 14

- (1). Dalam rangka pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) petugas dan/atau Tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2). Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3). Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin, disampaikan kepada Kepala Kantor untuk penanganan tindaklanjut.
- (4). Penanganan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

#### Pasal 15

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB VIII

#### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 16

- (1). Pencabutan izin dilakukan apabila:
  - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;

- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor atau Kepala Instansi Teknis dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin.
- (3). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Lembaga Pelayanan Terpatu Satu Pintu di Kabupaten Fakfak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 20 Juni 2017

**BUPATI FAKFAK,**  
**CAP/TTD**  
**MOHAMMAD USWANAS**

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,**  
**CAP/TTD**  
**NASRUN P. ELAKE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2017 NOMOR 021**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**AGUSTHINUS RIRUMUA, SH**  
**NIP. 19611211 198908 1 002**

**Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Para Kepala OPD Kabupaten Fakfak di Fakfak;